

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



**TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI E
PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2006**

TENTANG

**TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR**

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor, dan untuk peningkatan kinerja pelayanan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor secara optimal, maka diperlukan pembiayaan yang memadai;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai dampak kenaikan tingkat inflasi yang mempengaruhi biaya operasional PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, maka Peraturan Walikota Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Tarif Air Minum di Wilayah Kota Bogor perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa untuk besaran tarif air minum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor telah mendapat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor berdasarkan Surat Nomor 690/214-DPRD tanggal 28 Maret 2006;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 1 Seri D);

12. Keputusan Walikota Bogor Nomor 11 Tahun 2004
tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF AIR
MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Daerah Kota Bogor.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. **Walikota** adalah Walikota Bogor.
4. **Perusahaan Daerah Air Minum yang dapat disingkat PDAM** adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor.
5. **Badan Pengawas** adalah Badan Pengawas PDAM.
6. **Direksi** adalah Direksi PDAM.
7. **Pelanggan** adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM.

8. **Tarif air minum** adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (M^3) yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai dengan pemakaian.

BAB II

DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya (*full cost recovery*);
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

BAB III

KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAN, GOLONGAN TARIF DAN BESARAN TARIF AIR MINUM

Pasal 3

- (1) Tarif air minum ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan dan jumlah pemakaian yang diperhitungkan secara progresif.

(2) Klasifikasi kelompok pelanggan, golongan tarif dan besaran tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Kelompok Pelanggan	Golongan Tarif	Besaran Tarif Air Minum (Rp)		
		0-10 m ³	11-20 m ³	> 20 m ³
1	2	3	4	5
I	SU (Sosial Umum), terdiri atas: a. terminal air; b. hidran umum/kran kelompok; c. tempat ibadah (masjid, gereja, kuil, vihara, kelenteng dan sejenisnya).	250	300	400
II	SK (Sosial Khusus), terdiri atas: a. panti asuhan; b. yayasan sosial; c. sekolah negeri; d. rumah sakit pemerintah dan pusat kesehatan masyarakat; e. asrama pelajar/mahasiswa perguruan tinggi negeri; f. pesantren, madrasah dan TPA; g. MCK sosial.	450	700	1.100

1	2	3	4	5
III	RA (Rumah Tinggal A): Pelanggan rumah tinggal yang berlokasi di daerah padat dan tidak tertata, dengan kondisi rumah sederhana serta hanya berfungsi sebagai tempat tinggal.	600	850	2.150
	RB (Rumah Tinggal B) : Pelanggan rumah tinggal yang berlokasi di kawasan yang sudah tertata baik, dengan kondisi rumah tidak mewah dan atau rumah di bawah tipe 70 serta golongan pelanggan RA yang mempunyai kegiatan usaha.	800	1.150	3.050
	Instansi Pemerintah (IP): Instansi/lembaga pemerintah, TNI, POLRI dan lembaga non komersil seperti lembaga pendidikan/diklat dan kursus dari instansi pemerintah, asrama pemerintah/TNI/ POLRI dan sejenisnya.	1.600	3.800	4.500

1	2	3	4	5
IV	<p>RC (Rumah Tinggal C): Pelanggan rumah tinggal dengan kondisi rumah mewah dan atau rumah tipe 70 ke atas serta golongan pelanggan RB yang mempunyai kegiatan usaha (di luar kriteria golongan pelanggan RA dan RB)</p>	1.250	2.500	4.250
	<p>NK (Niaga Kecil) Pelanggan dalam kelompok komersil dengan kegiatan usaha/niaga/ industri kecil antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Golongan pelanggan RC yang mempunyai kegiatan usaha; b. Perusahaan berbentuk CV, Firma dan Koperasi; c. Perdagangan umum; d. Toko; e. Biro jasa, antara lain asuransi, notaris, akuntan, biro reklame/iklan dan sejenisnya; f. Praktek dokter; 	2.800	3.900	6.000

1	2	3	4	5
	g. Salon; h. Apotek kecil; i. Rumah Sakit Swasta Tipe C/D; j. Pendidikan swasta/yayasan komersil; k. Warung telekomunikasi; l. Bengkel kecil/tempat pencucian kendaraan bermotor; m. Sanggar seni; n. Hotel Melati (tidak berbintang), wisma/losmen dan sejenisnya; o. Kamar mandi/WC umum p. Hidran umum komersial; q. Rumah makan kecil.			
	NB (Niaga Besar) Pelanggan dalam kelompok komersil dengan kegiatan usaha/niaga/industri besar, antara lain: a. Eksportir/importir; b. Jasa ekspedisi; c. Agen/Biro Jasa; d. Pasar swalayan/mal; e. Rumah Sakit swasta Tipe A/B; f. Kolam renang umum swasta;	3.950	5.500	7.250

1	2	3	4	5
	g. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU); h. Distributor/pedagang besar; i. Dealer kendaraan bermotor; j. Hotel berbintang, wisma/losmen di jalan protokol; k. Salon di jalan protokol; l. Rumah makan besar/restoran; m. Bengkel besar; n. Pabrik; o. Tempat hiburan; p. Industri perikanan; q. Bioskop; r. Toko/ruko di jalan protokol; s. Perusahaan berbentuk PT, Persero; t. Perkayuan; u. Pertambangan.			

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penyesuaian tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mulai berlaku untuk rekening bulan April 2006 yang ditagihkan pada bulan Mei 2006.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Tarif Air Minum di Wilayah Kota Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 28 Maret 2006

WALIKOTA BOGOR,
t.t.d.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 29 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

DODY ROSADI

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni